



PUTUSAN

Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara :

Selviana binti Sutrisman, tempat tanggal lahir, lampung tengah, 28 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun III RT 010 RW 005 Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Suhardi bin Pardi, tempat tanggal lahir, lampung tengah, 28 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Lingkungan IV RT 012 RW 004 Kelurahan Bandar Jaya Tinur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 08 Desember 2017, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1439 H,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana putusan Nomor : 1175/Pdt.G/2017/PA.Gsg, serta dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 1202/AC/2017/PA.Gsg.

2.-----

Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 orang anak , yang bernama :

Alqi Aditama, Laki-Laki, umur 4 tahun 9 bulan, lahir di Fajar Bulan, 31 Maret 2013, yang saat ini dalam asuhan TERGUGAT;

3.-----

Bahwa pada awal proses perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk pisah rumah. Bahwa anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu Alqi Aditama tinggal bersama PENGUGAT yang beralamat di Dusun III RT 010 RW 005 Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

4.-----

Bahwa pada tanggal 30 November 2017 TERGUGAT membawa anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu Alqi Aditama di ambil dari rumah Orang tua PENGUGAT dengan cara membawa paksa anak tersebut padahal Alqi Aditama sedang tertidur lelap dan dibangunkan dengan paksa sehingga Alqi Aditama menangis dan tidak mau ikut dengan TERGUGAT dan Pada tanggal 11 Desember 2017 PENGUGAT dan orang tua Penggugat datang kerumah TERGUGAT untuk meminta izin bergantian mengasuh Alqi Aditama namun TERGUGAT tidak memperbolehkan PENGUGAT untuk membawa anak tersebut dan TERGUGAT mengancam apabila PENGUGAT dan orang tua Penggugat membawa Alqi Aditama TERGUGAT akan membawa kabur Alqi Aditama pergi jauh dan untuk kedua kalinya pada tanggal 18 Desember 2017 PENGUGAT dan orang tua Penggugat datang kembali untuk menjemput Alqi Aditama namun tetap tidak diperbolehkan oleh TERGUGAT bahkan TERGUGAT mengatakan apabila ingin mengambil Alqi Aditama PENGUGAT harus kembali lagi hidup bersama dengan TERGUGAT seperti dulu lagi;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----

Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan PENGUGAT ingin mendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dan PENGUGAT merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT diasuh oleh TERGUGAT karena TERGUGAT dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik.---

6.-----

Bahwa alasan yang mendasari PENGUGAT ingin mengurus dan merawat anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu itu adalah karena tingkah laku TERGUGAT yaitu antara lain sebagai berikut:

7.-----

Bahwa TERGUGAT tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu karena tabiat jelek TERGUGAT dalam mendidik anak dan TERGUGAT sampai sekarang tidak bekerja.

8.-----

b) pernah memakai obat-obatan terlarang sehingga PENGUGAT takut apabila TERGUGAT akan melakukan hal yang sama lagi dan PENGUGAT merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anaknya tersebut;

9.-----

c) Bahwa TERGUGAT suka berkata kasar kepada

10.-----

d) Bahwa TERGUGAT suka mengurung di dalam rumah dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah namun ketika diajak keluar rumah oleh TERGUGAT untuk memancing dan menembak burung dengan berjalan kaki yang mana lokasi tersebut sangat jauh dari rumah sehingga PENGUGAT merasa khawatir dengan untuk melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----
e) tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar Di sebabkan sampai sekarang tidak di ajarkan untuk menulis, membaca dan beribadah seperti sholat dan mengaji yang mana ;

12.-----
Bahwa atas sikap dan perbuatan TERGUGAT yang tidak pernah berubah, PENGGUGAT sudah tidak percaya bahwa TERGUGAT mampu mengurus dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah dan oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan gugatan Hak Asuh Anak.

13.-----
Bahwa oleh karena alasan-alasan yang PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa tidak yakin dan percaya apabila TERGUGAT yang mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

14.-----
Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT berhak menuntut agar PENGGUGAT mendapat hak hadhonah/ pengasuhan terhadap 1 orang anak yaitu Alqi Aditama, Laki-Laki, umur 4 tahun 9 bulan, lahir di Fajar Bulan, 31 Maret 2013, yang saat ini dalam asuhan TERGUGAT sebagaimana diamanatkan pada Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut ini : Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; maka dari itu TERGUGAT sepatutnya tidak dapat mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu Tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik;

15.-----
Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut

PRIMER

1.-----

Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan secara hukum Anak berada di bawah asuhan dan pemeliharaan **PENGGUGAT**, atau menetapkan secara hukum **PENGGUGAT** yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama Alqi Aditama binti Suhardi

3.-----

Menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan anak atas nama . Alqi Aditama binti Suhardi

4.-----

Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan seadil-ad

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan relaas bantuan panggilan Tergugat belum diterima oleh Majelis Hakim, meskipun Pengadilan Agama Gunung Sugih telah meminta bantuan panggilan ke Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena akan berupaya rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, pencabutan mana diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, karenanya meskipun Tergugat tidak hadir dan relaas Tergugat belum diterima, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Gsg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Mustofa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I. Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp185.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6.	
Jumlah	<hr/> Rp276.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)